





mentah atau bahan penunjang untuk digunakan dalam pembuatan hasil produksi (6) Adanya tenaga buruh yang terjangkau untuk produksi (7) Tanah untuk tempat usaha (8) Struktur perpajakan, pabean dan cukai (9) Kebijakan di bidang hukum terutama peraturan perundang-undangan.

Ada beberapa faktor masalah yang juga menjadi pertimbangan dari perusahaan multinasional untuk masuk ke Indonesia yaitu<sup>3</sup>: (1) masalah risiko menanam modal (*country risk*) (2) masalah jalur birokrasi (3) masalah transparansi dan kepastian hukum (4) masalah alih teknologi (5) masalah jaminan investasi (6) masalah ketenagakerjaan (7) masalah infrastruktur (8) masalah keberadaan sumber daya alam (9) masalah akses pasar (10) masalah insentif perpajakan (11) mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Dalam rangka memenuhi faktor faktor tersebut di atas pemerintah Indonesia berusaha melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam memformulasikan hukum dan kebijakannya yang terlihat jelas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal *juncto* Undang-Undang No.11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No.1 Tahun 1967, Peraturan Kepala BKPM No.12 tahun 2009 dan Pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menetapkan kebijakan dasar penanaman modal<sup>4</sup>:

---

<sup>3</sup> Id.at.6-13

<sup>4</sup> Rahmi Jened, Teori dan Kebijakan Hukum *Investasi Langsung (Direct Investment)*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm.77-78

1. Kebijakan dasar penanaman modal untuk:
  - a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional.
  - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
2. Kebijakan dasar di bidang hukum:
  - a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
  - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanaman modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kebijakan dasar Rencana Umum Penanaman Modal

Selain kebijakan tersebut pemerintah juga memberikan fasilitas yang merupakan usaha untuk membuka pintu bagi penanam modal asing seperti yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>5</sup>;

1. Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal.
2. Fasilitas untuk melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru.
3. Penanaman modal yang mendapat fasilitas harus memenuhi salah satu kriteria sesuai ayat (2) adalah;
  - a. Menyerap tenaga kerja.
  - b. Termasuk skala prioritas tinggi.
  - c. Pembangunan infrastruktur.
  - d. Melakukan alih teknologi.
  - e. Melakukan industri pionir.
  - f. Berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu.
  - g. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
  - h. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
  - i. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi atau
  - j. Industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
4. Fasilitas dibidang pajak dan fiscal sesuai dengan ayat (2) dan ayat (3)

---

<sup>5</sup> Id.at.119-120.

- a. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan sampai pada tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan pada waktu tertentu.
  - b. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
  - c. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
  - d. Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu.
  - e. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat, dan
  - f. Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.
5. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
  6. Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yang meakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas.

Tentunya fasilitas dan insentif yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia mengundang minat yang sangat besar bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia.

Perusahaan multinasional yang dilakukan di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung, menciptakan dua konsep dari penanaman modal yang ada di Indonesia yaitu investasi langsung (*direct investment*) dan investasi portofolio atau investasi tidak langsung (*portofolio investment/Indirect Investment*). Dampak positif dan negatif pada kedua konsep penanaman modal ini, apalagi pada era globalisasi dunia dan ekonomi pada saat ini investasi langsung (*direct investment*) lebih mendominasi.

Salah satu bentuk penanaman modal langsung atau investasi langsung (*direct*

*investment*) adalah dan perusahaan multinasional atau MNCs (*multinational corporations*), di mana perusahaan multinational (*multinational corporations /MNCs*) suatu bentuk asosiasi bisnis yang melakukan penanaman modal secara langsung dan memiliki sepenuhnya atau sebagian, mengawasi dan mengatur keuntungan dan aset-aset di lebih dari satu negara.

Aspek hukum dan ideology perusahaan multinasional atau MNCs (*multinational corporations*) yang beroperasi di berbagai negara dan memiliki multi nasionalitas, mempunyai peran yang lebih besar dari peran negara-negara, dimana perusahaan nasional mempunyai kekuasaan untuk mengatur, membuat peraturan-peraturan bagi kepentingan mereka, mengenyampingkan peraturan nasional dan kepentingan masyarakat. Perusahaan multinasional (MNCs) yang berkedudukan dan beroperasi di satu negara tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum dan kebiasaan di negara asal atau lain. *The Institute de Droit International (the Institute)* atau Institut Hukum Internasional meresolusi definisi perusahaan multinational atau MNCs (*multinational corporations*) pada tahun 1977 di Oslo sebagai berikut

*“Enterprises which consist of a decision-making centre located in one country and of operating centres, with or without legal personality, situated in one or more other countries should, in law, be considered as multinational Enterprise.”*

“(Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki kewenangan dalam pembuatan keputusan yang terpusat di satu negara dan memiliki pusat kegiatannya di

satu negara dengan atau tanpa personalitas hukum, yang berada di satu atau lebih negara) “

Selain itu *The UN Sub-Commission on The Protection and Promotion Of Human Right* memberikan batasan tersendiri untuk perusahaan multinasional atau transnasional:

*“The transnational corporation is defined as ‘an economic entity operating in more than one country or a cluster of economic entities operating in two or more countries-whether their legal form, whether in their home country or country of activity, and whether taken individually or collectively.’”*

(Perusahaan transnasional sebagai suatu lembaga ekonomi yang melakukan usaha di lebih dari satu negara atau lebih negara baik dari segi hukum, baik di negara pengirim atau negara penerima modal, baik penanaman modal tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama).

Prinsip dari perusahaan multinasional (*multinational Corporations/ MNCs*) ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit disebutkan: Negara berdasarkan atas hukum (*rectstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*), ini berarti bahwa bahwa hukum Indonesia terbentuk dari kaidah-kaidah hukum positif nasional yang secara yuridis dapat dipertanggung jawabkan. Perusahaan multinasional yang pada sejarah perkembangannya mempunyai tujuan sebagai alat pemersatu (*integrated*) dan penghubung yang memadukan pengusaha di berbagai negara, proses ini menjadikan pengawasan perusahaan multinasional lebih menonjol dengan kemampuan satu perusahaan mengontrol kekuatan perusahaan lain yang berlokasi di negara yang berbeda. Salah satu kekuatan ekonomi yang mampu menciptakan

beberapa nasionalitas yang untuk mendistribusikan kepemilikan saham dari perusahaan tersebut

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan penanaman modal adalah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang berarti harus berhubungan erat dengan keadilan sosial dan kemanusiaan yang bermartabat sesuai dengan Sila Kelima dari Pancasila yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat

Indonesia.” Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjembati pemerintah, tenaga kerja dan penanaman modal (pengusaha) untuk memberikan perlindungan dan penegakan hukum untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tiga unsur dalam penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kepastian hukum (*law rectssicherheit/ legal certainty*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit/ benefit*), dan keadilan (*gerechtigkei/justice*) yang harus berjalan harmonis.<sup>6</sup> Permasalahan *law enforcement* secara khusus terkolerasi dan terealisasi dari pembentukan Undang-Undang No.25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Kebiasaan dari perusahaan Multinasional (MNCs) yang kerap melakukan restrukturisasi (*restructuring*) terhadap asset dan karyawan pada perusahaan yang diakuisisi secara *upstream* pada induk perusahaan (*parent company*). Akibat dari

---

<sup>6</sup> David Kairupan, *Aspek Perusahaan multinasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm.4.



restrukturisasi perusahaan mengakibatkan kerugian bagi para pekerja, dimana pekerja banyak yang diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja. Meskipun proses pemutusan hubungan kerja yang dalam prosesnya sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tetapi berbenturan dengan tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Hukum Perdata maupun kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata bahwa akuisisi harus memperhatikan kepentingan tenaga Kerja /buruh, namun hukum tidak menyediakan prosedur atau remedy khusus bagi Tenaga kerja/buruh yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan akuisisi.

*Upstream acquisition* yang berkembang pesat pada tahun 2015 yang dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan dunia investasi terutama investasi di bidang industri minyak bumi dan gas (*oil and gas*) yang pada saat itu mulai menurun. *Upstream acquisition* yang merupakan strategi pembiayaan (*financing strategy*) bagi investor dan juga perusahaan multinasional. Akuisisi dan pembiayaan adalah salah satu persyaratan yang tidak dapat dipisahkan dari persyaratan hukum sekuritas (*securities law*) dan hukum investasi (*investment law*).<sup>7</sup>

Karena sifat akuisisi ini yang sangat unit karakternya maka struktur dari *upstream acquisition* rancang sama dengan praktek akuisisi yang dilakukan pada anak


---

<sup>7</sup> <https://content.equisolve.net/tellurianinc/news/2018-03->

12 Tellurian Updates Timing and Strategy for Future 194.pdf, diakses pada tanggal 24-08-2018

perusahaan/subsidiary (*subsidiary*), yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

Perusahaan multinasional lebih suka untuk menyelesaikan kesepakatan di luar Indonesia, di negara yang memiliki hukum perpajakan yang menarik bagi mereka, misalnya mereka biasanya memiliki saham di perusahaan Indonesia melalui mereka anak perusahaan di negara X yang memiliki peraturan pajak yang menguntungkan mereka. Setelah mereka memutuskan untuk keluar dari perusahaan Indonesia, mereka akan melakukan transaksi melalui sehingga penjualan akan dilakukan di negara X untuk memiliki tingkat pajak yang lebih rendah daripada melakukan transaksi di Indonesia.<sup>8</sup> Di bawah ini gambar diambil dari *Lexisnexis Mergers & Acquisitions Law Guide 2015*



Gambar 01. Skema *Upstream Acquisition* pada induk perusahaan

Tindakan *upstream acquisition* yang seharusnya menyelamatkan suatu perusahaan dari kebangkrutan karena kekurangan modal. Penyelamatan atas kebangkrutan seharusnya akan memberikan satu dampak positif kepada negara

<sup>8</sup> Jurnal Hukum, ABNR Law conselor, *Acquisition and Merger In Indonesia*, hlm.9

penerima investasi (*host country*) tentunya pencegahan terhadap pemutusan hubungan kerja, tetapi yang kerap terjadi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (MNCs) pada *parent company* (induk perusahaan) yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak langsung membawa dampak perubahan yang signifikan pada perusahaan afiliasi yang berada di Indonesia, beberapa dampak tersebut adalah terjadinya perubahan dalam manajemen, peraturan perusahaan dan karyawan yang kesemuanya dikenal dengan re-organisasi perusahaan, dikarenakan Perusahaan Multinasional (MNCs) yang mempunyai karakter mengontrol perusahaan-perusahaannya yang berada di berbagai negara dan memiliki kewenangan dalam pembuatan keputusan yang terpusat dan memakai hukum yang berlaku di negara asal dari perusahaan Multinasional(MNCs) atau *headquarter*. Perusahaan afiliasi (*affiliated*), *subsidiary (subsidiary)*, dan cabang (*branch*) dari perusahaan Multinasional (MNCs) yang berada di Indonesia juga tidak terhindar implementasi dari karakter tersebut, Indonesia yang memiliki perjanjian multilateral dalam *The Uruguay Round Negotiations (TRIPs atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Right and Counterfeit Goods Agreement)* dan juga merupakan anggota *World Trade Organization (WTO)* seharusnya mempunyai satu sarana hukum agar dapat mengontrol ke dalam pada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dan seperti kita ketahui bahwa perusahaan multinasional adalah perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan berdasarkan negara *host country*.

Restrukturisasi (*restructuring*) karyawan salah satu dampak dari *upstream acquisition* yang nyata pada perusahaan afiliasi (*affiliated*) anak perusahaan (*subsidiary*) dan cabang (*branch*) yang ada di Indonesia, meskipun dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 dan juga dalam Undang-undang No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah mengatur bahwa tindakan akuisisi harus memperhatikan kepentingan karyawan.<sup>9</sup> Hanya saja, hukum tidak menyediakan prosedur atau upaya hukum khusus bagi karyawan yang kepentingannya dirugikan oleh tindakan akuisisi. Karenanya, yang berlaku adalah ketentuan umum, baik yang diatur dalam ketentuan perburuhan ataupun dalam kita Undang-Undang Acara Perdata. Ini berakibat terjadinya kerugian bagi pihak karyawan sebagai akibat dari adanya tindakan *upstream acquisition*. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan turunannya menekankan tentang bahwa karyawan merupakan hal yang harus diutamakan, tetapi peraturan perundang-undangan Indonesia tidak mengatur jelas tentang restrukturisasi karyawan yang disebabkan oleh tindakan *upstream acquisition parent company* pada perusahaan multinasional (MNCs).

Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin dikaji permasalahan normatif yuridis, dimana terjadinya kekosongan dalam pengaturan restrukturisasi (*restructuring*) karyawan yang disebabkan oleh *upstream acquisition parent company*. Pergantian materiil berupa pesangon yang diberikan kepada karyawan belumlah merupakan satu solusi yang berkeadilan yang beradab. Bertolak dari latar

---

<sup>9</sup> Munir Fuadi, op.cit. hlm.135

belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengangkat judul “Tindakan *Upstream Acquisition* Pada *Parent* Perusahaan Multinasional Yang Berdampak Restrukturisasi Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.”

## 1.2 Permasalahan Penelitian

1. Mengapa induk perusahaan multinasional yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengendalikan anak perusahaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan tindakan restrukturisasi pekerja?
2. Mengapa Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Penanaman Modal tidak mengakomodir peraturan yang melindungi hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja dari dampak tindakan *upstream acquisition* parent perusahaan *multinational*?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak pekerja Indonesia terhadap dampak dari restrukturisasi dari Perusahaan *Multinasional* yang melakukan *Upstream Acquisition*?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah;

1. Mencari sebab mengapa induk perusahaan multinasional yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk mengendalikan anak perusahaan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan tindakan restrukturisasi pekerja atau restrukturisasi.
2. Mencari solusi bagaimana Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 3 ayat (2b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Penanaman Modal tidak mengakomodir peraturan yang melindungi hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja dari dampak tindakan *upstream acquisition* parent perusahaan multinasional.
3. Mencari cara agar bagaimana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak pekerja Indonesia terhadap dampak dari restrukturisasi dari Perusahaan Multinasional yang melakukan *Upstream Acquisition*

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dalam kajian ini peneliti mempunyai sasaran manfaat atas kajian yang dilakukan:

##### **1.3.2.1 Manfaat Hukum Teoritis**

Teori Hukum Perlindungan Hukum: Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan dan merupakan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Teori Hukum Cita Pancasila: Pengembangan hukum praktis untuk menyelesaikan masalah hukum konkret dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun tatanan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai falsafah negara.

#### 1.3.2.2 Manfaat Secara Praktis

##### **A. *Direct Impact* /Pengaruh langsung.**

Objek yang yang langsung akan mendapat dampak dari penelitian ini adalah (1) bagi pekerja/tenaga kerja indonesia: (a) agar mendapat kedudukan dan keadilan yang seimbang dengan pemberi kerja (b) agar mendapatkan penghidupan yang layak dan manusia yang sesuai dengan nilai- nilai Pancasila dan UU Dasar 1945 (c) pembebasan dari rasa takut akan kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian (d) dilindungi hak dan kewajibannya oleh hukum dan penegak hukum (e) bekerja merupakan hak asasi manusia

yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya (2) investor yang berbentuk multinasional (MNCs) sebagai pemberi kerja atau pengusaha: (a) agar bisa memberikan rasa keadilan dan kesejakteraan terhadap tenaga kerja/pekerja /buruhnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (b) agar bisa hubungan yang seimbang antara pemberi kerja dengan tenaga kerja/pekerja/buruh sebagai mitra kerja, dan kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum (2) Pemerintah: (a) agar pemerintah mampu mengawasi perlakuan yang bertentangan dengan hak asasi manusia terhadap tenaga kerja/pekerja/buruh dan dapat memberikan keamanan dan perlindungan kepada tenaga kerja/pekerja/buruh, sehingga para pekerja dapat bekerja sesuai dengan hak asasinya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang baik dan layak (c) pemerintah (dalam hal ini perpanjangan tangan negara) wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya (pekerja/tenagakerja/buruh) berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan social, kesetaraan gender dan antri diskriminasi (d) bisa menjadi mediator atas perselisihan



industrial yang disebabkan oleh pemutusan kerja sepihak yang dilakukan oleh perusahaan pengambilalihan.<sup>10</sup>


**B. *Indirect Impact* /Pengaruh tidak langsung.**

Penelitian ini dapat bermanfaat secara tidak langsung kepada; (a) Organisasi Pengusaha dan organisasi buruh (b) menciptakan mengembangkan iklim dunia usaha yang sehat yang mengikut sertakan pengusaha dan pekerja/tenagakerja /buruh (c) membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan antara tenaga kerja/pekerja/buruh dan pengusaha untuk mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (d) akademis dan peneliti, para akademisi dapat menggunakan bahan kajian ini sebagai rekomendasi dari penelitian yang akan dilakukan (1) peneliti sendiri

Manfaat penelitian menggambarkan manfaat yang bisa diperoleh bagi kebutuhan teoritikal dan pratikal bagi peneliti sendiri di dalam mengamanahkan pengetahuannya dalam kehidupan bermasyarakat. Memperjuangkan hak-hak normatif tenagakerja /pekerja/buruh dan pengusaha dan

---

<sup>10</sup> Lalu Husni, *op.cit* hal.91



memberikan perlindungan, pembelaan dan mengupayakan peningkatan kesejakteraannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group.hlm 179